



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 427 /XII / TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BERUPA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA POLRES/TNI DAN FKUB  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026  
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh POLRES/TNI dan FKUB yang berada di Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan dukungan dana hibah berupa bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh POLRES/TNI dan FKUB dimaksud;

b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada POLRES/TNI dan FKUB yang berada di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Polres/TNI dan FKUB yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Bantuan hibah berupa bantuan keuangan kepada Polres/TNI dan FKUB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan guna menunjang kegiatan POLRES/TNI dan FKUB Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA : Ketentuan lain dalam penyaluran alokasi hibah bantuan keuangan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja dan POLRES /TNI dan FKUB Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 1 Desember 2025

**BUPATI TANA TORAJA,**

**ZADRAK TOMBEG**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektorat Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Tana Toraja di Makale;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 427/XII/TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Desember 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH  
BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA POLRES/  
TNI DAN FKUB KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN  
ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2026

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH
1	POLRES/TNI	MAKALE	Rp 200.000.000
1	FKUB	MAKALE	Rp 100.000.000

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG